



SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 perlu pengaturan mengenai pemberian bantuan beasiswa prestasi;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Jambi Tuntas yakni Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera Tahun 2021, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pemberian bantuan beasiswa prestasi kepada siswa Pendidikan Menengah, Mahasiswa Program Diploma III, Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), Strata Tiga (S3), dan Dokter Spesialis;
 - c. bahwa guna memberikan arah dan sasaran yang tepat dalam pemberian bantuan beasiswa kepada yang berhak menerima diperlukan pedoman dalam pemberian bantuan beasiswa Prestasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
6. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
7. Prestasi adalah hasil yang diperoleh atas usaha yang telah dilakukan seseorang.
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher dan Rumah Sakit Jiwa Daerah.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada berbagai tingkatan secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pendidikan Menengah adalah lanjutan pendidikan dasar, terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
12. Siswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Menengah dalam Provinsi Jambi.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
14. Akademik adalah kemampuan, kecakapan atau sebuah hasil usaha yang semakin bertambah dari waktu ke waktu karena proses pembelajaran.
15. Non Akademik adalah kemampuan yang tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah, dimana kemampuan ini diperoleh dari sesuatu yang bersifat di luar ilmiah dan jauh dari teori-teori.

16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
18. Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu.
19. Ikatan perjanjian adalah lembaran perikatan yang harus ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 2

- (1) Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan pada sektor pendidikan, akses terhadap pendidikan bermutu, dan kualitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan mutu dan daya saing bagi siswa dan mahasiswa;
 - b. meningkatkan kompetensi berbahasa asing dan kompetensi lainnya bagi siswa Pendidikan Menengah;
 - c. menyiapkan lulusan Diploma III untuk siap berkerja secara mandiri, baik di Dunia Usaha maupun Dunia Industri yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah; dan
 - d. menyiapkan lulusan Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), Strata Tiga (S3), dan Dokter Spesialis dalam rangka mendukung percepatan program pembangunan daerah.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI

Bagian Kesatu

Jenis Bantuan Beasiswa Prestasi

Pasal 3

Bantuan Beasiswa Prestasi diberikan kepada:

- a. Siswa Pendidikan Menengah;
- b. Mahasiswa Diploma III;
- c. Mahasiswa Strata Satu (S1);
- d. Mahasiswa Strata Dua (S2);
- e. Mahasiswa Strata Tiga (S3); atau
- f. Mahasiswa Dokter Spesialis.

Bagian Kedua Kriteria Bantuan Beasiswa Prestasi

Pasal 4

Bantuan Beasiswa Prestasi kepada Siswa Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai penduduk di Provinsi Jambi dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Pelajar, Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; dan
- b. siswa yang sedang menempuh pendidikan menengah pada satuan pendidikan dalam Provinsi Jambi paling rendah kelas X (sepuluh) semester II (dua).

Pasal 5

Bantuan Beasiswa Prestasi bagi mahasiswa Diploma III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai penduduk di Provinsi Jambi dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Mahasiswa, Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
- b. mahasiswa Diploma III terdaftar pada semester 2 (dua) sampai dengan semester 4 (empat);
- c. untuk mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik yang memiliki Indeks Prestasi paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) atau bagi yang memiliki prestasi di bidang non akademik dibuktikan dengan sertifikat prestasi atau keahlian paling rendah Peringkat III Tingkat Provinsi;
- d. akreditasi program studi minimal B; dan
- e. tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari pihak lain.

Pasal 6

Bantuan Beasiswa Prestasi bagi mahasiswa Strata Satu (S1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai penduduk di Provinsi Jambi dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Mahasiswa, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- b. mahasiswa Strata Satu (S1) antara semester 2 (dua) sampai dengan semester 6 (enam);
- c. untuk mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik yang memiliki Indeks Prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) atau bagi yang memiliki prestasi di bidang non akademik dibuktikan dengan sertifikat prestasi atau keahlian paling rendah Peringkat III Tingkat Provinsi;
- d. akreditasi program studi minimal B; dan

- e. tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari pihak lain.

Pasal 7

Bantuan Beasiswa Prestasi bagi mahasiswa Strata Dua (S2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai penduduk di Provinsi Jambi dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
- b. mahasiswa Strata Dua (S2) antara semester 2 (dua) sampai dengan semester 4 (empat);
- c. untuk mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik yang memiliki Indeks Prestasi paling rendah 3,30 (tiga koma tiga nol);
- d. akreditasi program studi minimal B; dan
- e. tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari pihak lain.

Pasal 8

Bantuan Beasiswa Prestasi bagi mahasiswa Strata Tiga (S3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai penduduk di Provinsi Jambi dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
- b. mahasiswa Strata Tiga (S3) antara semester 2 (dua) sampai dengan semester 6 (enam);
- c. untuk mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik yang memiliki Indeks Prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima);
- d. akreditasi program studi minimal B; dan
- e. tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari pihak lain.

Pasal 9

(1) Bantuan Beasiswa Prestasi bagi mahasiswa Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai penduduk di Provinsi Jambi dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
- b. mahasiswa Dokter Spesialis antara semester 2 (dua) sampai dengan semester 4 (empat);
- c. memiliki prestasi di bidang akademik dengan nilai Indeks Prestasi paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
- d. jenis spesialis yang diberikan bantuan beasiswa harus sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit;
- e. memiliki rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit; dan
- f. tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari pihak lain.

- (2) Bantuan Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa Dokter Spesialis yang merupakan pegawai negeri sipil atau kontrak daerah pada Rumah Sakit.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka sosialisasi, verifikasi, dan seleksi calon penerima Bantuan Beasiswa Prestasi dibentuk tim sebagai berikut:
 - a. tim teknis;
 - b. tim sekretariat; dan
 - c. tim seleksi.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas menyusun petunjuk teknis tentang persyaratan bantuan beasiswa prestasi.
- (3) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. mensosialisasikan program Bantuan Beasiswa Prestasi;
 - b. menerima bahan calon peserta penerima Bantuan Beasiswa Prestasi sesuai persyaratan;
 - c. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi; dan
 - d. menyerahkan berkas administrasi calon peserta yang telah memenuhi persyaratan kepada tim seleksi untuk diproses.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. melakukan seleksi calon peserta Penerima Bantuan Beasiswa prestasi untuk siswa sekolah menengah, mahasiswa Diploma III dan Strata Satu;
 - b. melakukan pengkajian terhadap proposal calon penerima Bantuan Beasiswa Prestasi bagi mahasiswa Strata Dua, Strata Tiga dan Dokter Spesialis; dan
 - c. menyerahkan hasil seleksi calon Penerima Bantuan Beasiswa kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk diusulkan Kepada Gubernur Jambi guna ditetapkan menjadi Penerima Bantuan Beasiswa Prestasi;
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Persyaratan Bantuan Beasiswa Prestasi

Pasal 11

- (1) Persyaratan Bantuan Beasiswa Prestasi Pendidikan Menengah, Diploma tiga (D3), Strata satu (S1), Strata dua (S2), Strata tiga (S3), dan Dokter Spesialis diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI

Bagian Kesatu Penetapan Penerima Bantuan Beasiswa Prestasi

Pasal 12

- (1) Penetapan Penerima Bantuan Beasiswa Prestasi dilakukan setelah calon Penerima dinyatakan lulus proses administrasi, verifikasi, dan seleksi oleh Tim Sekretariat dan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Ketentuan mengenai Penerima Bantuan Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Besaran Beasiswa Prestasi

Pasal 13

- (1) Bantuan Beasiswa Prestasi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran Bantuan Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN BEASISWA PRESTASI

Pasal 14

Bantuan Beasiswa Prestasi dapat disalurkan setelah calon penerima ditetapkan oleh Gubernur dan menandatangani ikatan perjanjian.

Pasal 15

- (1) Bantuan Beasiswa Prestasi bagi Siswa Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berupa pemberian

manfaat peningkatan kompetensi berbahasa asing dan kompetensi lainnya melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan.

- (2) Bantuan Beasiswa Prestasi bagi Mahasiswa serta Dokter Spesialis yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diberikan Bantuan Beasiswa melalui sistem pembayaran langsung.

BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Lembaga Pendidikan sebagai pelaksana pemberian manfaat bagi siswa sekolah menengah wajib membuat laporan hasil peningkatan kompetensi berbahasa asing dan kompetensi lainnya yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan.
- (2) Penerima Bantuan Beasiswa Prestasi bagi mahasiswa Diploma III dan Strata Satu wajib menyampaikan laporan penggunaan dana.
- (3) Penerima Bantuan Beasiswa Prestasi diwajibkan membuat laporan penggunaan dana sesuai dengan proposal bagi mahasiswa Strata dua (S2), Strata tiga (S3) dan Dokter Spesialis.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di sampaikan kepada Dinas.

BAB VI PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Strata Satu (S1), Strata Satu (S1) Lanjutan, Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Strata Satu (S1), Strata Satu (S1) Lanjutan, Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3 – 7 – 2017

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 3 – 7 – 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. ERWAN MALIK

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
NIP. 19730729 200012 1 002